



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BANTULTAHUN 2018-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dan dapat berkembang secara optimal, perlu upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya serta ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Baratdan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-HakAnak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

2. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
3. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
4. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
5. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-KLA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan

- f. membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

BAB II

PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1) Penyusun RAD-KLA dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis, visi misi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan kegiatan OPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan Pengembangan KLA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

BAB III
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 6

- (1) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul.
- (2) Gugus Tugas KLA beranggotakan dari unsur eksekutif di daerah, unsur yudikatif di daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan diseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun rencana aksi daerah dan mekanisme kerja KLA 5 (lima) tahunan; dan
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO


Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN

KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN

BANTUL TAHUN 2018-2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esayang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*). Secara pribadi anak adalah tanggungjawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yangmemilki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentangPengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-HakAnak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum didalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, *bullying*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi, seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya cukup banyak anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan berprestasi.

Tumbuh kembang anak merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia yang tidak dapat terulang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Hal itu ditegaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Bantul sejak tahun 2013 secara administratif telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dan pada tahun 2017 mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul telah menjadi komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan seperti pemantapan dan penunjukan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak di tingkat Kecamatan dan juga untuk mengetahui pemenuhan hak anak di berbagai sektor, termasuk Rumah Sakit Layak Anak dan adanya Forum Anak di tingkat desa hingga kabupaten.

Dalam rangka membumikan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Bantul menginisiasikan Desa Layak Anak sejak tahun 2015. Hal ini merupakan strategi agar pemenuhan kebutuhan hak anak dapat diimplementasikan sampai tingkat paling bawah. Diharapkan hingga 2020 di 75 (tujuh puluh lima) desa di Kabupaten Bantul sudah terbentuk Desa Layak Anak dan mengimplementasikannya dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak serta siap sebagai penopang utama Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak adalah salah satu dari sub sistem dari sistem pembangunan tingkat kabupaten yang berpihak pada anak. Kabupaten Layak Anak bukanlah kegiatan atau program apalagi proyek tetapi merupakan proses pembangunan daerah kabupaten yang lebih memperhatikan anak sebagai penerus bangsa.

Untuk percepatan Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak seharusnya didukung dengan sebuah Rencana Aksi Daerah yang lebih terstruktur dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terlibat langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, turut berpartisipasi dalam menggagas masa depan Kabupaten Bantul melalui penyusunan instrumen monitoring dan evaluasinya, melakukan pertemuan yang terkoordinasi secara regular untuk pembahasan indikator lokal di tingkat desa dan ikut memfasilitasi kemajuan pencapaian indikatornya..

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Baratdan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention
on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hakAnak);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 113);

BAB II

KEBIJAKAN RAD-KLA

A. Tujuan

1. Tujuan umum dari penyusunan RAD-KLA adalah:
 - a. wujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang anak di Kabupaten Bantul sehingga ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
 - b. menjadi sarana terbaik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul sehingga terbentuk Rencana Kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
2. Tujuan khusus dari penyusunan RAD-KLA adalah:
 - a. merumuskan isu-isu di Kabupaten Bantul yang terkait dengan hak-hak anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak anak;
 - b. membuat indikator lokal sebagai tolok ukur capaian masing-masing klaster di tingkat desa;
 - c. tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang akan dilakukan OPD selama 4 tahun ke depan; dan
 - d. menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus selama 4 tahun.

B. Strategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah :

1. terkumpulnya database dari berbagai sumber, baik OPD maupun LSM yang bergerak dalam isu anak;
2. terumuskannya isu strategis terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul dengan terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator Kabupaten Layak Anak termasuk adanya indikator tambahan (lokal) yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster;
3. tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD-KLA;

4. tersusunnya RAD-KLA selama 4 (empat) tahun yang menjadi acuan masing masing OPD terkait dalam merencanakan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengarusutamaan Hak Anak; dan
5. tercapainya *outcome* capaian indikator-indikator yang terdapat pada masing-masing klaster dan kelembagaan.

C. Program Kegiatan 4 (empat) Tahun (2018-2021)

1. Program dan Kegiatan Klaster: Hak Sipil dan Kebebasan Anak

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU				PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Belum semua Desa memiliki profil anak ditingkat Desa	Penyusunan draf kabupaten tentang profil anak	Jumlah Desa yang memiliki profil anak dan profil Desa	V	V	V	V	Dinas PPKBPMD	Pemerintah Desa	
2	belum semua anak memiliki akta kelahiran, (baru 94%)	optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam memberikan pemahaan kepada masyarakat akan pentingnya akta dan kemilikan akta kelahiran	Jumlah anak-anak Desa yang memiliki akte	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat	Pandangan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran
3	belum semua masyarakat paham manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)	sosialisasi kepada masyarakat	Jumlah anak yang punya KIA	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	anak usia 0-17 tahun	
4	belum semua Desa dan kecamatan melibatkan forum anak dalam musrenbang	mendorong Pemerintah Daerah membuat surat edaran keterlibatan anak di dalam musrenbang	Jumlah kelompok/lem-baga anak yang terlibat dalam musrenbang dan hak partisipasi terpenuhi	V	V	V	V	Bappeda	Kelompok/lem-baga anak di Desa	

5	belum ada data valid tentang sanggar anak	pendataan sanggar anak	Jumlah sanggar anak	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan	keluarga atau sanggar masyarakat	
6	minimalnya pendataan fasilitas ditingkat Desa terkait minat anak	meningkatkan minat anak dan peningkatan fasilitas	Jumlah fasilitas layak anak di Desa	V	V	V	V	Dinas PPKBPMD	semua Desa di Kabupaten Bantul	
7	belum semua Desa memiliki sekretariat forum anak Desa	inisiasi pembentukan dan fasilitasi sekretariat forum anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki sekretariat forum anak	V	V	V	V	Bappeda/Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)	semua Desa di Kabupaten Bantul	
8	belum semua Desa memiliki program kegiatan untuk forum anak	peningkatan kapasitas dan kualitas forum anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki forum anak	V	V	V	V	Bappeda/Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Forum anak	
9	Peningkatan Kompetensi SDM	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	seluruh PNS Kab. Bantul	
10	Peningkatan Kompetensi SDM	Seleksi CPNS dan Seleksi IPDN	Jumlah CPNS dan Praja IPDN	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul	
11	Pelayanan	Akta kelahiran	Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	seluruh anak di Kab. Bantul	
12	Pelayanan	Disabilitas dalam Forum Anak Bantul	Jumlah anak yang mendapat hak khusus	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Bantul	

13	Forum Anak	memperjuangkan hak-hak anak di bidang pendidikan baik formal, non formal dan informal	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Bantul	
14	Forum Anak	memperkuat jaringan komunikasi antar forum anak dengan anak, dengan pemerintah maupun untuk menjalin komunikasi yang baik antar Forum Anak di daerah lain	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Bantul	
15	Forum Anak	memperjuangkan hak anak dalam memperoleh kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Bantul	
16	Forum Anak	memperjuangkan bahwa anak harus selalu terlindungi dan terjaga keamanannya	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Bantul	
17	Hak Kebebasan	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan Desa dan komunitas, salah satunya program perpustakaan sebagai tempat kegiatan yang aman dan nyaman bagi anak-anak	Jumlah anak yang terpenuhi haknya	V	V	V	V	Forum Anak	seluruh anak di Kabupaten Bantul	
18	Anak yang hidup dijalan	Operasi Anak Jalanan	Jumlah anak terlantar yang kembali ke keluarga	V	V	V	V	Satpol PP, Dinsos P3A, Polres	Anak Jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik (orang gila)	
19	Penyimpangan pengguna warnet	Razia Warnet	Menurunnya jumlah penyimpangan kenakalan remaja/pengguna	V	V	V	V	Satpol PP	Pemilik warnet dan pengguna	

20	Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kab. Bantul	Operasi	Menurunnya konsumsi minuman beralkohol	V	V	V	V	Satpol PP, Polres	Penjual dan pemakai	
21	Perda Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran	Operasi	Menurunnya jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK)	V	V	V	V	Satpol PP, Polres	PSK	

2. Program dan Kegiatan Klaster: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU				PELAKSANA SKPD/LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi PUPA kepada Kader PKK, RT, Dusun (PKDRT, <i>Trafficking</i> , <i>Parenting</i> , dan Gender)	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	Dinsos P3A, UPT PPT KKPA	Masyarakat Desa, terutama Kader PKK, RT, Dusun	
2	Kekerasan terhadap anak	Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan FPKKDS	Jumlah peserta pelatihan	V	V	V	V	Dinsos P3A, Kecamatan, Desa	Kader dan Sukarelawan di tingkat Desa	
3	Kekerasan terhadap anak	Pembentukan Forum Anak Desa	Jumlah Desa yang memiliki forum anak	V	V	V	V	Dinsos P3A	Kelompok/Lembaga Anak di Desa	
4	Kekerasan terhadap anak	<i>Parenting</i>	Jumlah keluarga sasaran sosialisasi cara pengasuhan yang benar	V	V	V	V	Dinsos P3A	Seluruh Masyarakat	

5	Kekerasan terhadap anak	Memfungsikan BP4 yang ada di kecamatan	Jumlah keluarga sasaran sosialisasi	V	V	V	V	Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul	Aparat Pemerintah Kecamatan	
6	Kekerasan terhadap anak	Inventarisasi Data Adopsi	Tersedianya Data adopsi	V	V	V	V	Dinsos P3A	Petugas pendata Dinsos P3A	
7	Kekerasan terhadap anak	Mengoptimalkan dasa wisma untuk peduli anak	Jumlah dasa wisma sasaran sosialisasi	V	V	V	V	Dinsos P3A	Kelompok perempuan di RT/Dusun/Desa	
8	Memperkerjakan Anak dibawah umur	membuka informasi untuk anak, koperasi dan kantin anak	Jumlah perusahaan swasta yang menaati regulasi	V	V	V	V	Dinsos P3A, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perusahaan Swasta	
9	Peningkatan Kompetensi SDM	Sosialisasi PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	Jumlah PNS peserta sosialisasi	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul (Golongan I dan II)	
10	Peningkatan Kompetensi SDM	Program Peduli Keluhan Kawan (PELUK)	Jumlah PNS sasaran program	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul	
11	Pelayanan	Akta Pengakuan Anak	Jumlah Anak yang diakui secara legal	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul	
12	Pelayanan	Akta Pengesahan Anak	Jumlah anak adopsi yang disahkan	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul	
13	Pelayanan	Akta Perkawinan	Jumlah perkawinan yang terdata secara resmi sehingga anak terlindungi haknya	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul	
14	Pelayanan	Akta Perceraian	Jumlah perceraian yang terdata resmi sehingga orangtua tetap memenuhi hak anaknya	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul	

15	Pelayanan	Kartu Keluarga	Jumlah anak yang terdata sebagai bagian keluarga dan warga Negara	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh anak di Kabupaten Bantul	
16	Pengembangan Inovatif	Bapak /Ibu Asuh Penanggulangan DBD	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kab.Bantul	
17	Pengembangan Inovatif	Jumantik Mandiri Keluarga (JMK)	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul	
18	Pengembangan Inovatif	Kelas Kelompok Pendukung Ibu (KEKEP IBU)	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul	
19	Pengembangan Inovatif	SMS Bunda	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul	
20	Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran	Operasi	Menurunnya jumlah perbuatan asusila	V	V	V	V	Satpol PP, Polres	Pekerja Seks Komersial (PSK)	

3. Program dan Kegiatan Klaster: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU				PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN/TARGET GROUP	KETERANGAN
				2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Daya saing UKM	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah peserta pelatihan teknis dan fasilitasi permodalan	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Koperasi	
2	Daya saing UKM	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	
3	Daya saing UKM	Revitalisasi dan pembangunan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	

4	Daya saing UKM	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Koperasi	
5	Daya saing UKM	Pendampingan bagi Dekopinda	Jumlah peserta sosialisasi/pendampingan	V	V	V	V	Dinas KUKMP	Pengurus dan anggota Dekopinda Kab. Bantul	
6	Peningkatan Kompetensi SDM	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	Jumlah anak PNS Golongan I dan II yang mendapat beasiswa dalam rangka memperingati HUT KORPRI	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh PNS golongan I & II di Kab. Bantul	
7	Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-Sumber Pembiayaan, Serta Informasi Pasar dan akses pasar	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	
8	Peningkatan Kompetensi SDM	Peningkatan Kedaulatan Pangan	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan	V	V	V	V	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Diperpautkan)	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	
9	Penggunaan KIA dengan BPD DIY dan berbagai dunia usaha	Peningkatan fungsi KIA	Jumlah perusahaan yang bekerja sama terkait KIA	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta	
10	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan Varietas Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	DLH, Diperpautkan	Kelompok Wanita Tani (KWT)	
11	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	DLH, Diperpautkan	Kelompok Wanita Nelayan	
12	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Operasional Pengolahan Pabrik Es	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	DLH	Kelompok Wanita Nelayan	

13	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA)	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinsos P3A	Perempuan Kepala Keluarga	
14	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Sekolah Pangan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Diperpautkan, DLH	Perempuan Pedesaan	
15	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Tanam Jajar Legowo	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Diperpautkan, DLH	Kelompok Wanita Tani (KWT)	
16	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Program berkelanjutan Penerapan Teknologi Pendampingan Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Diperpautkan, DLH	Kelompok Wanita Tani (KWT)	
17	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Budidaya Pertanian dengan Tenaga Kerja Wanita	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Diperpautkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perempuan Pedesaan	
18	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengolahan Minyak Goreng Bekas (BANG TIGOR)	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	DLH	Perempuan Pedesaan	
19	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Usaha Penyandang Disabilitas Bantul "Ice Cream Osiris"	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Penyandang disabilitas perempuan	
20	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Forum Anak Peduli Lansia	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Kelompok/Lembaga Anak	
21	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kawasan Bebas Rokok	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
22	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pembuatan media promosi kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
23	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kantin sehat	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Sekolah dan Perusahaan	

24	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Perusahaan peduli ASI dan gizi	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta	
25	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Lomba pondok pesantren sehat	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Santri	
26	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Program Sekolah Peduli Anemia	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	SD dan SMP	
27	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Santri siaga	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Santri	
28	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Festival Bantul Sehat	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
29	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Dialog interaktif tentang kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
30	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Puskesmas sehat jiwa	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
31	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan layanan dan konseling VCT	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
32	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Kontraseptif Teknologi update (CTU), Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB	Jumlah peserta pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Petugas Medis, Sukarelawan	
33	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kemitraan Dokter Ahli Obsgyn dan Dokter Ahli Anak	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Dokter dan Petugas Medis	

34	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Penyusunan Jejaring KIBBLA	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Ibu melahirkan dan Anak	
----	--------------------------------	----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------	-------------------------	--

4. Program dan Kegiatan Klaster: pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU				PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERA-NGAN
				2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
1	Karakter anak	Pengembangan potensi seni budaya di lingkungan sekolah SMP	Jumlah sekolah SMP yang memiliki tim seni budaya	V	V	V	V	Kepala Sekolah dan guru SMP	anak SMP	
2	Karakter anak	Sekolah Sehat	Jumlah UKS peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan pengelolaan sampah yang responsif gender	V	V	V	V	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan	Sekolah, Guru, dan Siswa	
3	Karakter anak	Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan penanaman tanaman keras/toga	V	V	V	V	Disdikpora, DLH	Sekolah, Guru, dan Siswa	
4	Karakter anak	Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	Disdikpora, DLH	Sekolah SMA, SMP, dan SD	
5	Karakter anak	Budaya Mutu	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan peningkatkan prestasi anak	V	V	V	V	Disdikpora	Guru dan Siswa	

6	Karakter anak	Saka Kalpataru	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	DLH	Siswa SMA dan anggota Pramuka	
7	Karakter anak	Pondok Pesantren berwawasan Lingkungan	Jumlah pondok pesantren sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	DLH	Pondok Pesantren	
8	Karakter anak	Lomba Kreasi Daur ulang sampah, Lomba Poster, dll	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan pendidikan karakter anak berwawasan lingkungan	V	V	V	V	DLH	Anak-anak setingkat SD, SMP dan SMA	
9	Karakter anak	Sepekan (Sekolah Peduli Penyakit Anemia)	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Siswa SD, dan SMP	
10	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi UU perihal anak	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	Disdikpora, Dinsos P3A	Guru	
11	Karakter anak	Pengembangan potensi seni budaya di lingkungan sekolah SMP	Jumlah SMP yang memiliki TIM seni budaya di sekolah	V	V	V	V	Kepala Sekolah dan guru SMP	anak SMP	
12	Karakter anak	Sekolah sehat	Jumlah sekolah yang memiliki UKS berwawasan gender Pengelolaan sampah	V	V	V	V	Disdikpora	Sekolah, Guru, dan Siswa	
13	Karakter anak	Adiwiyata	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan	V	V	V	V	Disdikpora	Sekolah, Guru, dan Siswa	

14	Karakter anak	Budaya Mutu	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi/pelatihan	V	V	V	V	Disdikpora	Guru dan Siswa	
15	Kekerasan terhadap anak	Sosialisasi UU perihal anak	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi	V	V	V	V	Disdikpora	Guru	
16	Peningkatan Kompetensi SDM	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	V	V	V	V	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bantul	Tahun 2016 ada program Tugas Belajar melanjutkan studi S2 Kependudukan Hukum Kesehatan. Tahun 2017 ada program Tugas Belajar untuk dokter spesialis obgyn, selain itu dalam kegiatan ini ada fasilitasi pemberian izin belajar bagi guru dan PNS lainnya
17	Peningkatan Kompetensi SDM	Sekolah Inklusi	Jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang bersekolah	V	V	V	V	Disdikpora	Penyandang disabilitas	
18	Peningkatan Kompetensi SDM	Studi Kajian Disabilitas	Jumlah rekomendasi kebijakan disabilitas	V	V	V	V	Dinsos P3A	Penyandang disabilitas	

19	Peningkatan Kompetensi SDM	Lomba menyimak cerita Tingkat SD, lomba alih aksara huruf Jawa ke Latin Tingkat SD, SMP, dan SMA, lomba bercerita dengan tema cerita rakyat Bantul	Jumlah anak yang mengikuti lomba	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Siswa SD, SMP, SMA	
20	Peningkatan Kompetensi SDM	Mengadakan pekan mewarnai bagi anak dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bantul di stand Bantul Expo	Jumlah anak yang mengikuti lomba mewarnai	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	
21	Inovatif	Pekan pemutaran film bagi 1000 anak TK dan SD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah anak TK & SD yang mengikuti pemutaran film	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	
22	Inovatif	Menerima kunjungan kolektif dari sekolah TK hingga SMA dalam rangka pengenalan perpustakaan	Jumlah anak yang berkunjung ke perpustakaan	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK, SD, SMP, dan SMA	
23	Inovatif	Layanan mendongeng (<i>story telling</i>) melalui perpustakaan keliling bagi siswa TK dan SD	Jumlah anak yang mengikuti story-telling	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak TK dan SD	

5. Program dan Kegiatan Klaster: Perlindungan Khusus

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU				PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERANGAN
				2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Masih ditemukan Pekerja Anak di sektor Informal	Sosialisasi PPAPKH	Jumlah peserta sosialisasi	V	V	V	V	Instansi terkait, Disnakertrans, Dinas pendidikan, dan Dinsos P3A	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	

2	Masih ditemukan Pekerja Anak di sektor Informal	Penarikan Pekerja Anak	Jumlah anak yang kembali bersekolah	V	V	V	V	Instansi terkait, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disdikpora, dan Dinsos P3A	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	
3	Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika	Penyuluhan penyalahgunaan narkoba & psikotropika	Jumlah peserta penyuluhan	V	V	V	V	Polres, Dinas Kesehatan, Dinsos P3A, dan Satuan Polisi Pamong Praja	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	
4	Perlindungan Anak, Perempuan dan Kelompok Marginal	Peningkatan Kualitas SDM penanganan korban KDRT	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan penanganan KDRT	V	V	V	V	Polres, Dinas Kesehatan, Dinsos P3A, dan UPT PPT KKPA	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	
5	Kebijakan Perlindungan Anak dan SOP Desa Layak Anak	Penadampingan korban KDRT	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan korban KDRT	V	V	V	V	KKPA Pandak dan KKPA Sumbermulyo	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	
6	Kebijakan Perlindungan Anak dan SOP Desa Layak Anak	Kerjasama CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disability)	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/pendampingan anak penyandang disabilitas		V	V	V	KKPA Pandak dan KKPA Sumbermulyo	Aparat desa/kecamatan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pekerja anak	

6. Sarana Dan Prasarana

NO	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN	OUTPUT	KERANGKA WAKTU				PELAKSANA OPD/LEMBAGA	SASARAN /TARGET GROUP	KETERANGAN
				2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan sarana olahraga di kompleks Stadion Sultan Agung dan lapangan tenis Dwi Windu	V	V	V	V	Disdikpora	Masyarakat dan atlet olahraga di Kabupaten Bantul	Lapangan tenis, sarana panjat tebing, sirkuit sepatu roda, dan, lap volley
2	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pengadaan alat-alat olahraga	Jumlah alat-alat olahraga	V	V	V	V	Disdikpora	Atlet olahraga di Kabupaten Bantul	Senam, balap sepeda, judo, panahan, menembak, gateball, sepak takraw, dan dayung
3	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan rutin sarana olahraga di kompleks Stadion Sultan Agung	V	V	V	V	Disdikpora	Masyarakat dan atlet olahraga di Kabupaten Bantul	Stadion, lapangan pacuan kuda, lap tenis indoor, sirkuit , dan sepatu roda
4	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Taman Edukatif Lalu Lintas	Jumlah anak yang mengunjungi taman	V	V	V	V	Dinas Perhubungan	Anak TK s.d. SMP	
5	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pelestarian Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi pelestarian SDA dan LH	V	V	V	V	DLH	Masyarakat	
6	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Sekolah siaga bencana	Jumlah peserta sekolah siaga bencana	V	V	V	V	Dinsos P3A	Taruna Siaga Bencana/ Sukarelawan	

7	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Kunjungan sekolah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah anak sekolah yang mengunjungi perpustakaan	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak SD s.d. SMA	
8	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pengadaan rutin koleksi berupa buku anak-anak setiap tahun	Jumlah buku bacaan untuk anak	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anak SD s.d. SMA	
9	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Menyediakan ruangan khusus untuk koleksi buku anak-anak, terpisah dengan bacaan umum	Jumlah ruangan khusus penyimpanan buku anak	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
10	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Layanan perpustakaan ke sekolah TK, SD, SMP, dan SMA serta TPA, PAUD secara terjadwal setiap 28 hari sekali dengan 4 armada mobil perpustakaan keliling	Jumlah anak sekolah yang meminjam buku	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Semua anak sekolah	
11	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau/RTH (area baca <i>outdoor</i>), yang dikombinasikan dengan taman bermain untuk anak dan tempat belajar atau akses internet berupa gazebo	Jumlah anak yang berkunjung ke RTH	V	V	V	V	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Semua anak	
12	Peningkatan jumlah pembangunan sarana dan prasarana khusus merokok	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana khusus merokok	Pembangunan sarana khusus untuk merokok pada fasilitas umum	V	V	V	V	DLH, Dinas Kesehatan	Masyarakat Perokok	Perlindungan anak terhadap asap rokok

13	Penanganan sampah	Peningkatan jumlah Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dan Bank Sampah tiap Desa	Pembentukan PSM dan Bank Sampah di tiap Desa	V	V	V	V	DLH	Masyarakat	Perlindungan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah
14	Penanganan sampah	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan (gerobak sampah, tong sampah, motor pengangkut sampah)	Tertanganinya masalah persampahan	V	V	V	V	DLH	Masyarakat	Perlindungan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah
15	Konservasi Air	Pembuatan sumur resapan dan biopori	mengurangi banjir dan menjaga ketersediaan air tanah	V	V	V	V	DLH	Area lahan untuk tangkapan air hujan	Menjamin ketersediaan air minum dan perlindungan banjir terhadap anak
16	Pengelolaan Limbah Ternak	Pembuatan IPAL Biogas	Terkelolanya limbah dari ternak untuk biogas	V	V	V	V	DLH	Kandang ternak	Perlindungan anak dari dampak negative limbah ternak
17	Inovatif	Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK Plus)	Jumlah desa bebas 4 masalah kesehatan	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Pemerintah dan Masyarakat Desa	
18	Inovatif	BESS 118 (Bantul Emergency Service Support)	Jumlah peserta sosialisasi BESS 118	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
19	Inovatif	Kawasan Bebas Asap Rokok	Jumlah tempat/titik yang bebas asap rokok	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	
20	Inovatif	Sedekah Sampah (Bank Sampah)	Jumlah bank sampah	V	V	V	V	Dinas Kesehatan	Masyarakat	

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD-KLA. Dimensi dampak RAD-KLA digunakan sebagai indikator evaluasi upaya pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bantul Layak Anak. Indikator lokal skala desa dan Indikator KLA yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD-KLA. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala BAPPEDA setiap 6 bulan sekali.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA sebagai dasar perbaikan upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Bantul Layak Anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan berbagai aksi daerah diperlukan pemahaman yang samadari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan kabupaten yang layak anak. Kebijakan KLA melalui pengembangan inisiatif di setiap Organisasi Perangkat Daerah dimana hak-hak anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi transformasi Konvensi Hak-Hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.

Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan Daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan kabupaten layak anak antar Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait.

GunamewujudkantujuandimaksuddiperlukankomitmendankepeduliandariPe
merintahDaerah dan
seluruhkomponenmasyarakatdalammelaksanakanberbagai programKabupaten
Layak Anak di Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO